



Implikasi Legal dari Deepfake: *Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara*

Syifa Nurlita Tavadjio

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: syifanurlitavadjio@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

The deepfake phenomenon, as a product of artificial intelligence advancements, has created new challenges in ethics, privacy, and legal protection in the digital era. This study aims to analyze the elements of Unlawful Acts (PMH) related to facial and voice forgery through deepfake technology based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, explore evidentiary challenges, and examine potential compensation for material and immaterial damages. The research applies a normative legal approach using statutory, conceptual, and case-study analyses combined with qualitative-prescriptive methods based on national regulations and international references. The findings reveal that deepfake manipulation fulfills the elements of PMH as it causes significant harm to victims, particularly affecting privacy, reputation, and personal dignity. Although the current legal framework still relies on general provisions under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law (PDP Law), and the Civil Code, legal protection remains inadequate. This study recommends establishing specific regulations and harmonizing policies with international standards such as the General Data Protection Regulation (GDPR) to ensure comprehensive protection, strengthen legal certainty, and foster digital justice in Indonesia.

Keywords: Deepfake, Legal Protection, Unlawful Acts, Compensation

ABSTRAK

Fenomena deepfake sebagai produk perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memunculkan tantangan baru dalam aspek etika, privasi, dan perlindungan hukum di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pemalsuan wajah dan suara melalui deepfake berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengeksplorasi tantangan pembuktian, dan mengkaji peluang kompensasi kerugian materiil maupun imateriil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta analisis kualitatif-preskriptif berbasis regulasi nasional dan referensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake memenuhi unsur PMH karena menimbulkan kerugian signifikan bagi korban dan berdampak pada hak privasi, reputasi, serta martabat individu. Meskipun kerangka hukum saat ini masih mengandalkan pasal-pasal umum dalam UU ITE, UU PDP, dan KUHPerdata, efektivitas perlindungan hukum dinilai belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus dan harmonisasi kebijakan dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation guna memberikan perlindungan komprehensif, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong terciptanya keadilan digital di Indonesia.

Kata Kunci: Deepfake, Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak signifikan terhadap lanskap komunikasi, informasi, dan interaksi sosial global. Salah satu produk inovatif yang memicu perubahan besar adalah teknologi deepfake, yaitu teknik manipulasi wajah dan suara menggunakan algoritma canggih seperti Generative Adversarial Networks (GANs). Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten yang terlihat dan terdengar sangat nyata sehingga sulit dibedakan dari fakta (Kietzmann et al., 2023). Meskipun deepfake menghadirkan peluang dalam dunia kreatif dan hiburan, teknologi ini juga menimbulkan ancaman serius, terutama dalam konteks penyebaran disinformasi, pemalsuan identitas, dan kejahatan siber. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dalam praktik manipulasi informasi digital yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap kebenaran konten online (Chesney & Citron, 2019).

Dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan teknologi deepfake bersifat multidimensi. Dalam konteks keamanan digital, deepfake dapat memicu penipuan finansial melalui teknik peniruan suara pejabat perusahaan, yang telah dilaporkan menyebabkan kerugian jutaan dolar di berbagai negara (UNODC, 2024). Dalam ranah politik, deepfake digunakan sebagai alat kampanye hitam, penyebaran ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik, yang mengancam stabilitas demokrasi global (OECD, 2023). Selain itu, kasus pornografi non-konsensual berbasis deepfake juga terus meningkat, di mana wajah seseorang ditempelkan pada tubuh orang lain dalam konten eksplisit tanpa izin. Dampak psikologis yang dialami korban sering kali sangat berat, termasuk trauma mendalam, gangguan kecemasan, dan kerusakan reputasi jangka panjang (West et al., 2021). Dengan demikian, teknologi ini menimbulkan dilema etika dan hukum yang memerlukan perhatian serius, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam konteks hukum Indonesia, penanganan kasus deepfake masih menghadapi tantangan signifikan karena kekosongan regulasi. Saat ini, peraturan yang digunakan masih mengandalkan norma-norma umum, seperti Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi tersebut tidak secara spesifik mengatur teknologi deepfake, sehingga aparat penegak hukum seringkali memaksakan penerapan pasal dengan kategori seperti "berita bohong" atau "muatan yang melanggar kesusilaan" (Linna Jr. et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan sistem hukum yang berlaku, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, proses pembuktian otentisitas konten deepfake di pengadilan juga menghadapi kendala teknis karena perkembangan AI yang sangat cepat dan sulit diverifikasi secara forensik digital.

Lebih lanjut, permasalahan mendasar yang muncul adalah lemahnya perlindungan hak privasi dan identitas digital individu. Menurut laporan Pew

Research Center (2024), sekitar 68% korban deepfake di Amerika Serikat mengalami dampak psikologis serius akibat penyalahgunaan citra dan suara mereka tanpa izin. Fenomena ini juga relevan dalam konteks Indonesia, di mana budaya masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital meningkatkan potensi penyebaran konten deepfake secara masif. Studi internasional menegaskan bahwa kerugian korban deepfake tidak hanya bersifat materiil, seperti kehilangan aset atau peluang ekonomi, tetapi juga bersifat imateriil seperti rusaknya martabat dan hilangnya kontrol atas identitas personal (Floridi et al., 2022). Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban sekaligus menegaskan prinsip keadilan digital.

Mengatasi tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih progresif dan berlapis. Selain pembaruan regulasi pidana, mekanisme gugatan perdata dapat dijadikan salah satu instrumen strategis dalam memberikan kompensasi dan pemulihan terhadap korban deepfake. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian mengharuskan pelakunya memberikan ganti rugi. Pendekatan ini selaras dengan praktik di beberapa yurisdiksi internasional, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang mengadopsi regulasi perlindungan data dan kompensasi korban berbasis General Data Protection Regulation (GDPR) dan prinsip digital accountability (Sartor & Lagioia, 2021). Dengan kerangka ini, korban dapat memperoleh keadilan melalui pemulihan kerugian, baik materiil maupun imateriil, sekaligus mendorong efek jera bagi pelaku.

Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pemalsuan wajah dan suara melalui teknologi deepfake berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, mengeksplorasi tantangan pembuktian dan mekanisme penilaian kerugian baik materiil maupun imateriil, serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang komprehensif guna memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kepastian hukum bagi korban di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus utama pada analisis doktrin, peraturan perundang-undangan, dan praktik yurisprudensi yang relevan untuk memahami fenomena deepfake dalam konteks perlindungan hukum di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan telaah komprehensif terhadap berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), serta ketentuan pidana dalam KUHP. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menelaah konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dan implikasinya terhadap pemulihan

kerugian materiil maupun imateriil. Untuk memperkuat analisis, metode ini juga mengadopsi pendekatan kasus dengan menelaah preseden hukum dan putusan pengadilan, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi internasional, guna mengidentifikasi tantangan pembuktian serta mekanisme kompensasi korban deepfake. Seluruh data hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk memetakan kerangka regulasi, sekaligus secara preskriptif untuk merumuskan argumen dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak korban sejalan dengan prinsip digital justice dan good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemalsuan Wajah dan Suara sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk memalsukan wajah dan suara seseorang merupakan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat. Dalam hukum perdata Indonesia, kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan dapat dimintakan ganti rugi melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (Jufri & Putra, 2021). Pasal tersebut menyatakan, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Berdasarkan pasal ini, gugatan PMH dapat diajukan jika memenuhi lima unsur kumulatif:

1. **Harus Terdapat Adanya Perbuatan.** yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Unsur ini menekankan adanya aktivitas aktif, bukan sekadar kelalaian atau sikap pasif. Dalam konteks deepfake, perbuatan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan seperti pembuatan konten palsu menggunakan teknologi kecerdasan buatan, pengeditan wajah atau suara seseorang hingga menyerupai aslinya, serta penyebaran atau pendistribusian hasil manipulasi tersebut melalui berbagai platform digital (Ismail et al., 2024). Perbuatan ini umumnya dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu, baik untuk memperoleh keuntungan pribadi, merugikan orang lain, maupun sekadar menyebarkan informasi yang menyesatkan (Pulubolo et al., 2024). Hal yang menjadikannya semakin serius adalah fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang identitasnya dipalsukan, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, hak atas identitas, dan bahkan kehormatan pribadi seseorang. Dengan demikian, keberadaan perbuatan aktif ini menjadi titik awal penting dalam mengidentifikasi adanya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, karena tanpa adanya perbuatan nyata, maka unsur-unsur lain dalam pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibuktikan (Ardiyani, 2024).
2. **Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.** Perbuatan melawan hukum pada hakikatnya memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup

segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif orang lain, kewajiban hukum yang melekat pada pelaku, serta prinsip kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks deepfake, pemalsuan wajah dan suara jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak subjektif korban, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat manusia, yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak ini memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi dari segala bentuk ancaman, termasuk manipulasi identitas melalui teknologi. Lebih jauh, penggunaan deepfake tanpa izin korban juga melanggar nilai-nilai kepatutan sosial yang menempatkan identitas dan kehormatan individu sebagai sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat. Dengan demikian, meskipun dalam praktiknya tidak selalu ada norma tertulis yang secara spesifik mengatur deepfake, tindakan ini tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, serta hak fundamental yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia (Syahirah & Prasetyo, 2025b).

3. **Harus Terdapat Kerugian.** Kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi deepfake memiliki dampak yang sangat luas karena menyentuh dua dimensi sekaligus, yakni kerugian materiil dan kerugian imateriil (Nggilu & Ahmad, 2023). Kerugian materiil biasanya muncul dalam bentuk yang konkret dan dapat diukur dengan uang, misalnya kerugian finansial langsung yang dialami korban akibat penipuan berbasis *deepfake*, biaya konsultasi psikologis untuk memulihkan trauma, atau pengeluaran tambahan untuk memulihkan jejak digital dan memperkuat keamanan siber. Berbeda dengan itu, kerugian imateriil bersifat abstrak dan tidak dapat dihitung secara matematis, namun sering kali menimbulkan penderitaan yang lebih mendalam. Contohnya adalah rusaknya reputasi dan nama baik korban, tekanan mental yang berujung pada trauma psikologis jangka panjang, serta hilangnya martabat dan rasa percaya diri akibat manipulasi identitas yang tersebar luas di ruang publik. Dampak ini semakin berat karena konten deepfake, sekali tersebar di internet, hampir tidak mungkin dihapus sepenuhnya, sehingga korban terus-menerus menghadapi risiko stigma sosial maupun tekanan emosional. Oleh karena itu, pengakuan dan pemulihan terhadap kedua jenis kerugian ini menjadi sangat penting, agar korban deepfake memperoleh keadilan yang komprehensif baik dalam aspek finansial maupun dalam pemulihan harga diri dan kehormatan sebagai manusia (Mongkau et al., 2025).
4. **Harus Terdapat Hubungan Kausalitas (Sebab-Akibat).** Unsur ini menekankan pentingnya adanya hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan melawan hukum berupa pembuatan maupun penyebaran konten deepfake dengan kerugian yang nyata dialami oleh korban. Hubungan sebab-akibat ini menjadi elemen krusial untuk membuktikan

pertanggungjawaban pelaku, karena tanpa adanya kaitan langsung, tuntutan ganti rugi tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam praktiknya, hubungan kausalitas dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa kerugian yang timbul merupakan konsekuensi logis dan wajar dari tindakan pelaku. Misalnya, apabila konten deepfake yang merusak reputasi seseorang menyebabkan korban kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis, atau bahkan mengalami gangguan mental yang serius, maka kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Demikian pula, apabila korban harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemulihan psikologis atau pemulihan citra dirinya di ruang publik, maka hal itu juga menjadi bukti adanya hubungan kausalitas yang kuat. Dengan demikian, pembuktian unsur kausalitas tidak hanya menghubungkan perbuatan melawan hukum dengan kerugian secara formal, tetapi juga memastikan bahwa kerugian tersebut benar-benar timbul sebagai akibat logis dan tidak terputus dari tindakan pelaku dalam menggunakan teknologi deepfake (Utara & Widyawati, 2025).

5. **Harus Terdapat Kesalahan.** Unsur kesalahan merupakan elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam kasus deepfake, unsur ini pada umumnya terpenuhi karena pembuatan dan penyebaran konten manipulatif hampir selalu dilakukan dengan sengaja dan disertai itikad tidak baik. Pelaku biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial, merusak nama baik dan reputasi korban, atau sekadar menyebarkan konten provokatif yang merugikan pihak lain. Kesengajaan ini terlihat jelas dari rangkaian tindakan aktif yang dilakukan pelaku, mulai dari proses pembuatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, pengeditan konten agar terlihat meyakinkan, hingga distribusi yang disengaja melalui media sosial atau platform digital. Meskipun demikian, dalam beberapa keadaan tertentu, kesalahan juga dapat muncul dalam bentuk kelalaian, misalnya ketika seseorang menyebarkan konten deepfake tanpa memverifikasi kebenarannya atau tanpa menyadari dampak serius yang dapat ditimbulkan. Baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, unsur kesalahan ini memperkuat dasar hukum bahwa pelaku deepfake dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, karena tindakan mereka tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga melanggar prinsip kehati-hatian serta nilai kepatutan dalam Masyarakat (Fitri et al., 2025b).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan ganti rugi perdata akibat kerugian yang ditimbulkan oleh deepfake memiliki legitimasi hukum yang kuat. Gugatan ini dapat diajukan secara independen sebagai upaya pemulihan hak-hak korban maupun bersamaan dengan proses pidana yang ditujukan untuk menghukum pelaku. Hal ini sejalan dengan perbedaan fungsi antara hukum

pidana dan hukum perdata, di mana pidana berorientasi pada pemberian efek jera dan perlindungan kepentingan publik, sementara perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang dialami korban secara pribadi. Dengan adanya dua jalur hukum yang dapat ditempuh secara paralel, korban deepfake memperoleh akses keadilan yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya pelaku mendapat hukuman, tetapi juga hak-hak korban atas pemulihan kerugian dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kategori Kerugian dan Tantangan Pembuktiannya

Dalam konteks gugatan perdata, ganti rugi dapat diajukan atas kerugian materiil maupun imateriil, di mana masing-masing kategori memiliki karakteristik dan tantangan pembuktiannya sendiri. Kerugian materiil (*materiële schadevergoeding*) adalah kerugian yang bersifat nyata, berwujud, serta dapat diukur dengan uang (Suryoutomo et al., 2022). Dalam kasus *deepfake*, bentuk kerugian ini dapat berupa biaya medis atau konsultasi psikologis untuk memulihkan kondisi korban, biaya membersihkan atau memulihkan jejak digital yang tersebar di dunia maya, hingga kerugian finansial langsung yang dialami akibat penipuan, seperti kasus penipuan *giveaway* yang menimpa konsumen. Pembuktian kerugian materiil relatif lebih mudah dilakukan karena dapat didukung oleh bukti-bukti objektif berupa dokumen finansial, kuitansi pembayaran, ataupun catatan transaksi yang menunjukkan kerugian secara jelas dan terukur.

Sebaliknya, kerugian imateriil (*immateriële schadevergoeding*) mencakup kerugian yang tidak berwujud dan tidak dapat diukur dengan nilai matematis, seperti rusaknya reputasi, tercemarnya nama baik, hilangnya rasa percaya diri, martabat yang direndahkan, serta penderitaan psikis yang dialami korban (Margaretha Nova Tesalonika, 2024). Dalam konteks *deepfake*, kerugian imateriil seringkali menjadi lebih dominan dibandingkan kerugian materiil, mengingat konten manipulatif yang tersebar luas dapat merusak kehormatan korban secara mendalam dan berpotensi permanen (Ahmad, 2025). Selain itu, kerugian ini lebih sulit dibuktikan karena tidak dapat ditunjukkan melalui angka finansial, melainkan membutuhkan penilaian yang komprehensif dari hakim berdasarkan fakta dan dampak psikologis yang dialami korban.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap kerugian imateriil menjadi sangat penting, sebab *deepfake* tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merampas kendali seseorang atas identitas dirinya sendiri. Kehilangan kontrol terhadap identitas digital ini merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak dapat sepenuhnya dipulihkan dengan uang, namun tetap membutuhkan kompensasi hukum untuk memberikan keadilan bagi korban. Dengan demikian, baik kerugian materiil maupun imateriil harus mendapat perhatian seimbang dalam mekanisme gugatan perdata, agar korban *deepfake* memperoleh pemulihan yang komprehensif sesuai dengan prinsip keadilan.

Meskipun kerugian imateriil diakui secara doktrinal, penentuan besaran ganti ruginya adalah tantangan utama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit mengatur tata cara penghitungan kerugian imateriil, sehingga hal ini diserahkan kepada putusan hakim. Namun, yurisprudensi di Indonesia telah menunjukkan preseden yang memungkinkan hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriil (Suryoutomo & Wibowo, 2023). Putusan Mahkamah Agung (MA) seperti Putusan MA No. 2822 K/Pdt/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus Fahri Hamzah menunjukkan bahwa hakim dapat memberikan ganti rugi yang "wajar" dan "setara" atas kerugian imateriil yang diderita, seperti hilangnya martabat dan kehormatan. Pertimbangan hakim harus jelas dan proporsional, tidak hanya berpihak pada korban tetapi juga mempertimbangkan status pelaku (Mantili, 2019). Ini memberikan harapan bahwa gugatan perdata dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan kerugian imateriil korban *deepfake* (Suryokencono & Isyraq, 2024).

Berikut adalah tinjauan ringkas pasal-pasal hukum positif yang relevan dan kategori kerugian yang dapat diajukan dalam gugatan perdata terkait *deepfake*.

Tabel 1: Tinjauan Pasal-Pasal Hukum Positif Relevan dengan Deepfake

Peraturan Perundang-undangan	Pasal yang Relevan	Relevansi dengan Deepfake
UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE	Pasal 27A	Mengatur perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik, termasuk menista dan memfitnah. Digunakan untuk kasus <i>deepfake</i> yang bertujuan mencemarkan nama baik.
	Pasal 28 ayat (1)	Mengatur penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Digunakan untuk menjerat pelaku penipuan <i>deepfake</i> , seperti dalam kasus Baim Wong.
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 66	Melarang setiap orang membuat atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian.
	Pasal 66A (usulan)	Larangan spesifik membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi orang lain menggunakan kecerdasan buatan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
KUH Perdata	Pasal 1365	Landasan hukum utama untuk gugatan ganti rugi perdata atas perbuatan yang

	melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, termasuk kerugian akibat <i>deepfake</i> .
UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4	Larangan memproduksi, membuat, atau menyebarkan konten pornografi. Relevan untuk kasus <i>deepfake</i> pornografi.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat digunakan untuk menjerat pelaku *deepfake* meskipun belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengaturnya. UU ITE melalui Pasal 27A mengatur larangan perbuatan yang merusak nama baik, sedangkan Pasal 28 ayat (1) digunakan untuk kasus penyebaran berita bohong yang merugikan, seperti penipuan berbasis *deepfake*. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga relevan, khususnya Pasal 66 yang melarang pemalsuan data pribadi, dan bahkan terdapat usulan Pasal 66A yang secara khusus mengatur pemalsuan data pribadi dengan kecerdasan buatan. Sementara itu, KUH Perdata Pasal 1365 menjadi dasar hukum utama bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian akibat *deepfake*. Selain itu, UU Pornografi Pasal 4 juga relevan untuk menangani kasus penyebaran konten *deepfake* yang bermuatan pornografi. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada masih parsial dan tersebar dalam berbagai undang-undang, regulasi-regulasi tersebut dapat digunakan sebagai instrumen hukum sementara untuk memberikan perlindungan bagi korban *deepfake*.

Tabel 2: Kategori Kerugian dalam Kasus Deepfake Berdasarkan Hukum Perdata

Kategori Kerugian	Deskripsi	Contoh Konkret dalam Kasus Deepfake
Materiil (<i>materiële schade</i>)	Kerugian yang dapat dihitung dan dinilai dengan uang.	<ul style="list-style-type: none"> - Kerugian finansial akibat penipuan. - Biaya konsultasi psikologis atau rehabilitasi profesional. - Biaya untuk membersihkan jejak digital atau menggunakan layanan keamanan siber.
Imateriil (<i>immateriële schade</i>)	Kerugian non-finansial yang tidak dapat diukur secara matematis.	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan nama baik, reputasi, dan martabat. - Penderitaan mental dan psikis. - Hilangnya kepercayaan masyarakat.

Tabel tersebut membagi kerugian akibat deepfake menjadi dua kategori, yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat diukur dengan uang karena sifatnya yang nyata dan berwujud, misalnya kerugian finansial langsung akibat penipuan, biaya konsultasi psikologis atau rehabilitasi profesional untuk memulihkan kondisi korban, serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membersihkan jejak digital atau meningkatkan keamanan siber (Rauf et al., 2025). Sebaliknya, kerugian imateriil bersifat non-finansial dan tidak dapat dinilai secara matematis, namun dampaknya sering kali lebih serius dan mendalam. Contohnya meliputi rusaknya nama baik, reputasi, serta martabat korban, penderitaan mental dan psikologis yang berkepanjangan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Dengan demikian, baik kerugian materiil maupun imateriil perlu mendapat perhatian yang seimbang dalam proses hukum, karena keduanya mencerminkan dampak nyata yang dialami korban akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Studi Kasus: Penipuan Deepfake Baim Won

Kasus penipuan *giveaway* yang mengatasnamakan artis Baim Wong menjadi contoh konkret dari tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi fenomena deepfake. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memalsukan wajah dan suara Baim Wong melalui panggilan video, sehingga korban percaya dan tertipu oleh janji hadiah uang. Modus operandi ini menunjukkan betapa canggihnya teknologi *deepfake* dalam menciptakan manipulasi identitas yang sulit dibedakan dari kenyataan, sehingga membuka ruang penyalahgunaan yang sangat luas. Kasus ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi hukum yang ada, sehingga menimbulkan kerentanan baik bagi individu publik seperti selebritas maupun masyarakat luas (Hapid et al., 2024).

Secara pidana, pelaku tidak dijerat dengan pasal yang secara khusus mengatur kejahatan deepfake karena hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur hal tersebut. Sebagai gantinya, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang mengatur perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen. Meskipun pelaku dapat dijatuhi hukuman, instrumen hukum ini dinilai belum memadai karena yang dihukum hanyalah akibat perbuatannya (penyebaran berita bohong), bukan inti tindakannya (pemalsuan identitas menggunakan AI). Hal ini memperlihatkan keterbatasan kerangka hukum yang ada sekaligus menegaskan pentingnya pembentukan regulasi baru yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan kejahatan berbasis teknologi (Noerman & Ibrahim, 2024).

Di sisi lain, kasus ini juga membuka ruang bagi korban untuk menempuh jalur perdata. Baik Baim Wong selaku pihak yang identitasnya dipalsukan maupun masyarakat yang mengalami kerugian finansial memiliki dasar hukum

untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Baim Wong berhak menuntut ganti rugi atas rusaknya nama baik dan reputasi yang merugikan dirinya, sementara para korban penipuan dapat menuntut ganti rugi materiil atas kerugian finansial yang dialami (Thalib et al., 2023). Dengan demikian, kasus ini memberikan preseden penting bahwa meskipun hukum pidana belum sepenuhnya mampu menjawab fenomena deepfake, mekanisme hukum perdata dapat berfungsi sebagai instrumen alternatif yang memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban, sekaligus menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa fenomena deepfake, khususnya pada pemalsuan wajah dan suara, telah menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum di Indonesia karena belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengaturnya. Analisis terhadap kerangka hukum yang ada menunjukkan bahwa meskipun UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum, instrumen tersebut masih terbatas dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Melalui pendekatan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), korban memiliki peluang untuk menuntut ganti rugi materiil dan imateriil akibat kerugian yang timbul, sekaligus menjadikan gugatan perdata sebagai instrumen pelengkap terhadap proses pidana. Namun, efektivitas perlindungan hukum memerlukan reformasi regulasi yang lebih progresif, termasuk penyusunan aturan spesifik mengenai penggunaan dan penyalahgunaan teknologi deepfake, harmonisasi kebijakan dengan standar internasional seperti GDPR di Uni Eropa, serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi tantangan pembuktian forensik digital. Dengan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif, diharapkan Indonesia dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak privasi, dan memberikan keadilan digital bagi korban, sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. (2025). Analysis of abuse of authority by government apparatus in the state administrative legal system. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), Article 1.
- Ardiansyah, M. H. (2025). *Indonesia deepfake non-consensual intimate imagery laws: Lessons in improving legal protection in six states* [Thesis, Universitas Gadjah

- Mada]. Universitas Gadjah Mada Repository.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/249237>
- Ardiyani, N. K. D. I. (2024). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake porn berdasarkan hukum positif. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 603–608. <https://doi.org/10.62379/cs863250>
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deepfakes and the new disinformation war: The coming age of post-truth geopolitics. *Foreign Affairs*, 98(1), 147–155.
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., ... & Vayena, E. (2022). AI4People – An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 32(3), 379–406. <https://doi.org/10.1007/s11023-022-09574-3>
- Gunawan, I. J., & Janisriwati, S. (2023). Legal analysis on the use of deepfake technology: Threats to Indonesian banking institutions. *Law and Justice*, 8(2), 192–210. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2513>
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2023). Deepfakes: Trick or treat? *Business Horizons*, 66(2), 243–252. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.09.001>
- Linna Jr., D., Dalal, A., Gao, C., Grimm, P., Grossman, M. R., Pulice, C., Subrahmanian, V. S., & Tunheim, J. (2024). Deepfakes in court: How judges can proactively manage alleged AI-generated material in national security cases. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4943841>
- Mahardika, M. I. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pelaku deepfake porn sebagai kekerasan gender berbasis online menurut UU Pornografi. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 14(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60226>
- Mantili, R. (2019). Tanggung jawab renteng ganti kerugian immateriil atas perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan asas kepastian hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 88–111.
- OECD. (2023). *OECD Digital economy outlook 2023: Harnessing the power of emerging technologies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264276284-en>
- Pew Research Center. (2024). Public attitudes toward AI, privacy, and deepfakes. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org>
- Sartor, G., & Lagioia, F. (2021). The impact of the GDPR on artificial intelligence. *Computer Law & Security Review*, 41, 105528. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105528>
- UNODC. (2024). *Global report on deepfake-related cybercrime and financial fraud*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org>
- West, S. M., Whittaker, M., & Crawford, K. (2021). Discriminating systems: Gender, race, and power in AI. *AI & Society*, 36(4), 733–751. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01197-0>
- Young, F. (2025). A deepfake evidentiary rule (just in case). *University of Illinois Chicago Law Library*. <https://library.law.uic.edu/news-stories/a-deepfake-evidentiary-rule-just-in-case>
-